



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

NOMOR : 19 / PID.B / 2013/ PN.RNI.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:--- HAMDAN BIN ABDUL RAHMAN;
Tempat Lahir-----:--- SEBINTANG (NATUNA)
Umur/Tanggal Lahir----- :--- 44 tahun / 06 Juli 1968;
Jenis Kelamin----- :--- Laki-laki;
Kebangsaan----- :--- Indonesia;
Tempat Tinggal-----:--- Jl. H. Adam Malik RT.002.RW.003 , Kecamatan
Bunguran Timur , Kabupaten Natuna;
Agama:----- Islam;
Pekerjaan----- :--- Buruh Harian Lepas;

----- Terdakwa ditahan oleh ;
----- Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 s/d 08 Mei 2013
----- Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013
----- Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai , tertanggal 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013
----- Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2013;
----- Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 20 Juli 2013 ;
----- Pengadilan Negeri Ranai tersebut,
----- Telah membaca berkas perkara;
----- Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa ;
----- Telah melihat barang bukti;
----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-15/RNI/06/2013 tertanggal 07 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **HAMDAN Bin ABDUL RAHMAN** Pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d Tanggal 17 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 bertempat di Jl.Beringin Jaya Rt.003 Rw.003 Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Tanggal 10 Juli 2012, saksi A.Rahman Ismail memberikan kuasa kepada terdakwa Hamdan untuk mengurus Surat Tanah dan menjualkan tanah seluas \pm 18.072,- M2 di Jalan Beringin Jaya Rt.003 Rw.003 Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan sebagian tanah tersebut seluas 80x30 M2 sudah laku dijual melalui terdakwa Hamdan kepada saksi Sukardi, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi A.Rahman Ismail, terdakwa Hamdan pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl.Beringin Jaya Rt.003 Rw.003 Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kabupaten Natuna (Rumah saksi Sukardi Bin Meiseri) menawarkan tanah seluas 8 x 30 Meter sisa dari tanah yang masih termasuk bagian dari kepunyaan saksi A.Rahman Ismail kepada saksi sukardi, yang menurut terdakwa merupakan pemberian dari Saksi A.Rahman Ismail, namun sebelumnya saksi Sukardi menolak, setelah terdakwa datang berturut-turut sebanyak 4 kali sambil selalu berkata “pakde...tolong beli lah tanah ini, kalau tidak uang dicicil perbulan tidak apa-apa pakde” dan akhirnya saksi Sukardi menyetujui harga tanah tersebut sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengurus surat Tanah tersebut akan selesai selama 1 (satu) minggu dan pada waktu itu saksi Sukardi baru membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) setelah surat tanah tersebut sudah beratasnamakan saksi Sukardi maka saksi Sukardi akan melunasinya;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 25 Desember 2012, Tanggal 31 Desember 2013 dan Tanggal 17 Januari 2013 saksi Sukardi ada memberikan cicilan atas pembelian tanah tersebut kepada terdakwa Hamdan sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013, saksi A.Rahman Ismail datang bersama anaknya ke rumah saksi Sukardi dan saksi A.Rahman Ismail mengatakan kepada saksi Suhardi bahwa tidak ada memberikan tanah tersebut kepada terdakwa Hamdan, selanjutnya saksi Sukardi melaporkan perbuatan terdakwa Hamdan ke Polsek Bunguran Timur untuk di Proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.-----

Atau

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **HAMDAN Bin ABDUL RAHMAN** Pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d Tanggal 17 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 bertempat Jl.Beringin Jaya Rt.003 Rw.003 Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl.Beringin Jaya Rt.003 Rw.003 Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kabupaten Natuna (Rumah saksi korban Sukardi Bin Meiseri), terdakwa menawarkan tanah yang menurut terdakwa merupakan pemberian dari Saksi A.Rahman Ismail seluas 8 x 30 Meter kepada saksi korban, namun sebelumnya saksi korban menolak, setelah terdakwa datang berturut-turut sebanyak 4 kali sambil selalu berkata “pakde...tolong beli lah tanah ini, kalau tidak uang dicicil perbulan tidak apa-apa pakde” dan akhirnya saksi korban menyetujui harga tanah tersebut sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengurus surat Tanah tersebut akan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum (saksi) haggag pada waktu itu saksi korban baru membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) setelah surat tanah tersebut sudah beratasnamakan saksi Sukardi maka saksi Sukardi akan melunasinya;

- Bahwa kemudian pada Tanggal 25 Desember 2012, Tanggal 31 Desember 2013 dan Tanggal 17 Januari 2013 saksi korban ada memberikan cicilan pembelian tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013, saksi A.Rahman Ismail datang bersama anaknya ke rumah saksi korban dan saksi A.Rahman Ismail mengatakan kepada Saksi Korban bahwa tidak ada memberikan tanah tersebut kepada terdakwa Hamdan, selanjutnya saksi Sukardi melaporkan perbuatan terdakwa Hamdan ke Polsek Bunguran Timur untuk di Proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000. (empat Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum , selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi A. Rahman Ismail (saksi korban)

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena ada permasalahan jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan tanah kepada saksi korban Sukardi, padahal sepengetahuan saksi , saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah saksi yang dimaksud;
- Bahwa bagaimana awalnya sampai Terdakwa bisa melakukan penjualan terhadap tanah milik Terdakwa yakni berawal dari Saksi meminta Terdakwa untuk mengurus surat dari sebidang tanah warisan dari orang tua saksi yang terletak di daerah Senubing, Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Natuna dengan luas 88 (delapan puluh delapan) meter atau 30 X 88 meter persegi;
- Bahwa maksud dari Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengurus surat tanah dimaksud karena saksi ingin menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi pergi ke rumah saksi korban Sukardi dan menawarkan tanah milik saksi kepada saksi Sukardi dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi mengurus surat tanah yang dijual tersebut, setelah itu saksi pulang ke Midai dan seminggu kemudian kembali ke Ranai untuk mengambil uang dari saksi Sukardi atas penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk penjualan tanah seluas 30 X 80 meter persegi;
- Bahwa terhadap sisa dari sebidang tanah yang di jual tersebut adalah seluas 30 X 8 meter persegi saksi tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanahnya hanya untuk mengurus surat tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tanah milik saksi yang mana yang dijual Terdakwa kepada saksi Sukardi;

- Bahwa Saksi Sukardi memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang sisa dengan ukuran 30 X 8 m di jual oleh Terdakwa kepada saksi sukardi dengan dasar bahwa pengakuan Terdakwa telah memperoleh hibah dari Saksi atas sisa tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa terhadap sisa tanah yang berukuran 30 X 8 m persegi dan saksi meyangkal pernah memberikan sisa tanah tersebut secara lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Sukardi sebagai uang cicilan pembayaran tanah seharga Rp. 12.000.000,- dengan ukuran 30 x 8 m persegi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Sukardi bahwa Terdakwa ada menjual tanah yang sisa seharga Rp. 12.000.0000 (dua belas juta rupiah) dan surat-suaratnya sementara di urus oleh saksi;
- Bahwa pada saat saksi Sukardi memberitahukan hal tersebut kepada saksi, saksi terkejut karena merasa tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual sisa tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 21.000.0000,- kepada Terdakwa dengan rincian awal Rp. 1.000.000,- , kemudian Rp.10.000.000,-, kemudian Rp. 7.500.000,- kemudian Rp. 3.500.000,- sebagai tanda terima kasih kepada Terdakwa karena telah mengurus surat tanah saksi di Senubing yang telah di beli saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyangkalnya dengan alasan bahwa tanah seluas 30 x 8 m persegi tersebut secara lisan telah diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi I pada saat saksi I hendak kembali ke Midai dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi I tetap pada keterangannya;

2. SAKSI SUKARDI bin MEISERI

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saya yaitu Terdakwa menjual tanah yang berukuran 30 x 8 meter kepada saya yang ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi A. Rahman Ismail;
- Bahwa kapan dan dimana peristiwa pidana yang saksi maksudkan tersebut Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Beringin Jaya Rt. 003 Rw. 003 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi kenal sekitar tahun 2010 pada saat saya membeli tanah Terdakwa seluas 1500 M2;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ada menawarkan tanah kepada saya berukuran 30 x 88 meter milik saksi A. Rahman Ismail, akhirnya saya membeli tanah tersebut akan tetapi tidak semuanya, saya hanya membeli tanah tersebut seluas 30 x 80 meter dan masih ada sisanya 30 x 8 meter seharga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa ada datang kerumah saya dan mengatakan bahwa Terdakwa ada mendapatkan sebidang tanah pemberian dari saksi A. Rahman Ismail yaitu tanah sisa pembelian yang seluas 30 x 8 meter tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan/menjual tanah tersebut kepada saya, pada saat itu saya masih menolak dengan alasan saya tidak punya uang ditambah lagi urusan tanah yang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30x80 meter tersebut belum selesai, selanjutnya beberapa hari kemudian secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa datang terus kerumah untuk meyakinkan saya agar membeli tanah tersebut dan setiap datang selalu mengatakan “tolonglah pak de, tolonglah beli tanah ini kalau tidak ada uang dicicil perbulan pun tak apa”, ditambah lagi Terdakwa ada membawa surat alas hak tanah induk yang berukuran 30x88 meter milik saksi A. Rahman Ismail tersebut, maka sekira pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib saya pun menyetujui pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan ketentuan apabila surat tanah tersebut telah lunas atas nama saya maka saya akan melunasi harga tanah tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan mengurus surat tanah tersebut secepatnya. Selanjutnya beberapa hari Terdakwa datang lagi kerumah saya untuk meminta uang penjualan tanah tersebut akan tetapi surat tanah tersebut belum juga selesai hal tersebut dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa datang saya selalu memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada awal Januari 2013 saksi A. Rahman Ismail ada datang kerumah saya bersama anaknya kemudian saya menanyakan kepada saksi A. Rahman Ismail apakah saksi A. Rahman Ismail ada memberikan tanah sisa pembelian seluas 30x8 meter kepada Terdakwa dan saksi A. Rahma Ismail mengatakan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi A. Rahman Ismail tersebut setelah mendengar jawaban dari saksi A. Rahman tersebut akhirnya saya mengumpulkan saksi A. Rahman Ismail dan Terdakwa dirumah saya untuk menyelesaikan masalah penjualan tanah tersebut akan tetapi tidak ada titik temu dan malahan Terdakwa menantang saya pada saat saya mengatakan akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi dan akhirnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;
- Bahwa posisi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi tersebut Tanah yang dijual Terdakwa tersebut bersebelahan langsung dengan tanah yang berukuran 30x80 meter tersebut yaitu disebelah sungai ;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang kerumah saksi untuk menawarkan tanah dan meminta uang penjualan tanah tersebut kepada saksi seorang diri tanpa saksi A. Rahman Ismail;
- Bahwa mengapa saksi mau membeli karena awalnya saksi tidak mau kan tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi A. Rahman Ismail telah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa sambil menunjukkan asli surat induk tanah yang seluas 30x88 meter tersebut disamping itu Terdakwa juga datang dengan meminta tolong akhirnya saya mau membeli tanah tersebut ditambah lagi pada saat membeli tanah yang seluas 30x80 meter tersebut Terdakwa selalu bersama saksi A. Rahman Ismail;
- Bahwa Saya dulu juga pernah jual beli tanah dengan Terdakwa pada tahun 2010 dan saya pun dulu pernah ditipu Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada membuat surat tanah yang saya beli tersebut padahal uang untuk mengurus surat tanah tersebut sudah saya berikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan rincian sebagai berikut yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa waktu pembelian tanah yang ukuran 30x80 meter tersebut, saya ada memberikan uang fee kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

1 SAKSI SOMAD BIN SUKARDI

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada orang tua saya/saksi Sukardi yaitu Terdakwa menjual tanah yang berukuran 30 x 8 meter kepada orang tua saya/saksi Sukardi yang ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi A. Rahman Ismail;
- Bahwa kapan dan dimana peristiwa pidana yang saksi maksudkan tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Beringin Jaya Rt. 003 Rw. 003 Desa Sepampang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menawarkan tanah kepada orang tua saya/saksi Sukardi berukuran 30 x 88 meter milik saksi A. Rahman Ismail, akhirnya orang tua saya/saksi Sukardi membeli tanah tersebut akan tetapi tidak semuanya, orang tua saya/saksi Sukardi hanya membeli tanah tersebut seluas 30 x 80 meter dan masih ada sisanya 30 x 8 meter seharga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa ada datang kerumah saya dan mengatakan kepada orang tua saya/saksi Sukardi bahwa Terdakwa ada mendapatkan sebidang tanah pemberian dari saksi A. Rahman Ismail yaitu tanah sisa pembelian yang seluas 30 x 8 meter tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan/menjual tanah tersebut kepada orang tua saya/saksi Sukardi, pada saat itu orang tua saya/saksi Sukardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menolak dengan alasan tidak punya uang ditambah lagi urusan tanah yang yang 30x80 meter tersebut belum selesai, selanjutnya beberapa hari kemudian secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa datang terus kerumah untuk meyakinkan orang tua saya/saksi Sukardi agar membeli tanah tersebut dan setiap datang selalu mengatakan “tolonglah pak de, tolonglah beli tanah ini kalau tidak ada uang dicicil perbulan pun tak apa”, ditambah lagi Terdakwa ada membawa surat alas hak tanah induk yang berukuran 30x88 meter milik saksi A. Rahman Ismail tersebut, maka sekira pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib orang tua saya/saksi Sukardi pun menyetujui pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan ketentuan apabila surat tanah tersebut telah lunas atas nama orang tua saya/saksi Sukardi maka orang tua saya/saksi Sukardi akan melunasi harga tanah tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan mengurus surat tanah tersebut secepatnya. Selanjutnya beberapa hari Terdakwa datang lagi kerumah saya untuk meminta uang penjualan tanah tersebut akan tetapi surat tanah tersebut belum juga selesai hal tersebut dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa datang orang tua saya/saksi Sukardi selalu memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada awal Januari 2013 saksi A. Rahman Ismail ada datang kerumah saya bersama anaknya kemudian orang tua saya/saksi Sukardi menanyakan kepada saksi A. Rahman Ismail apakah saksi A. Rahman Ismail ada memberikan tanah sisa pembelian seluas 30x8 meter kepada Terdakwa dan saksi A. Rahma Ismail mengatakan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi A. Rahman tersebut akhirnya orang tua saya/saksi Sukardi mengumpulkan saksi A. Rahman Ismail dan Terdakwa dirumah saya untuk menyelesaikan masalah penjualan tanah tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak ada titik temu dan Terdakwa malah menyuruh orang tua saya/saksi Sukardi untuk meminta uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi A. Rahman Ismail dan Terdakwa juga menantang orang tua saya/saksi Sukardi pada saat orang tua saya/saksi Sukardi mengatakan akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi dan akhirnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ;

- Bahwa dimanakah posisi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Sukardi tersebut Tanah yang dijual Terdakwa tersebut bersebelahan langsung dengan tanah yang berukuran 30x80 meter tersebut yaitu disebelah sungai ;
- Bahwa pada saat datang kerumah saya untuk menawarkan tanah dan meminta uang penjualan tanah tersebut kepada saya, Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah seluas 30 x 8 meter tersebut kepada orang tua saya/saksi Sukardi, tidak ada surat-surat yang menunjukkan tanah tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi A. Rahman Ismail mengetahui uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan orang tua saya/saksi Sukardi kepada Terdakwa karena saksi A. Rahman Ismail berada di Midai;
- Bahwa awalnya ayah saksi tidak mau kan tetapi karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi A. Rahman Ismail telah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa sambil menunjukkan asli surat induk tanah yang seluas 30x88 meter tersebut disamping itu Terdakwa juga datang dengan meminta tolong akhirnya saya mau membeli tanah tersebut ditambah lagi pada saat membeli tanah yang seluas 30x80 meter tersebut Terdakwa selalu bersama saksi A. Rahman Ismail;
- Bahwa pada saat memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, saya melihat langsung karena diantara 4 kali pembayaran tersebut ada yang menggunakan uang saya juga dan saya ada juga yang menuliskan kwitansinya yaitu kwitansi tertanggal 31 Desember 2012 dan 17 Januari 2013;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayah saksi mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa ayah saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan rincian sebagai berikut yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;--

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah kepada saksi Sukardi seluas 30 x 8 meter yaitu tanah sisa dari penjualan tanah induk yang berukuran 30x88 meter dan dibeli saksi Sukardi seluas 30x80 meter, Terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan baru di bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilunasi apabila surat tanah tersebut atas nama saksi Sukardi telah selesai ;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Sukardi bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Tanah yang berukuran 30 x 8 meter tersebut adalah milik Terdakwa karena telah diberikan oleh saksi A. Rahman kepada saya secara lisan sebagai tanda terima kasih saksi A. Rahman Ismail kepda saya karena telah mengurus surat tanahnya, yang saksi nya adalah Ibu saya dan setelah saya buat surat penyerahan tanah tersebut, saksi A. Rahman tidak mau menandatangani ;
- Bahwa Saksi A. Rahman Ismail tidak mengetahui pada saat saya menjual tanah yang seluas 30 x 8 meter tersebut kepada saksi Sukardi karena pada saat itu saksi A. Rahman Ismail berada di Midai;
- Bahwa Saksi A. Rahman Ismail tidak ada memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi A. Rahman Ismail tersebut, saksi A. Rahman Ismail hanya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik saksi A. Rahman Ismail saja;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi Sukardi untuk menawarkan tanah dan meminta uang penjualan tanah tersebut kepada saksi Sukardi, saya datang sendirian;
- Saksi A. Rahman Ismail tidak ada memberikan surat kuasa kepada saya untuk menjual tanah milik saksi A. Rahman Ismail tersebut, saksi A. Rahman Ismail hanya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik saksi A. Rahman Ismail saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saat saya menjual tanah kepada saksi Sukardi saya ada menunjukkan surat induk tanah yang berukuran 30x88 meter tersebut kepada saksi Sukardi;

- Bahwa Sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa ada datang kerumah saksi Sukardi dan mengatakan kepada saksi Sukardi bahwa saya ada mendapatkan sebidang tanah pemberian dari saksi A. Rahman Ismail yaitu tanah sisa pembelian yang seluas 30 x 8 meter tersebut, kemudian saya menawarkan/ menjual tanah tersebut kepada saksi Sukardi, pada saat itu saksi Sukardi masih menolak dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya beberapa hari kemudian secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali saya datang terus kerumah untuk meyakinkan saksi Sukardi agar membeli tanah tersebut dan mengatakan “tolonglah pak de, tolonglah beli tanah ini kalau tidak ada uang dicicil perbulan pun tak apa, setelah suratnya selesai baru pak de lunaskan”, maka sekira pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Sukardi pun menyetujui pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan ketentuan apabila surat tanah tersebut telah lunas atas nama saksi Sukardi maka saksi Sukardi akan melunasi harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Sukardi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan rincian sebagai berikut yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa Terdakwa ada menerima fee dari saksi A. Rahman Ismail untuk mengurus surat tanah saksi A. Rahman Ismail sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa keterangan para saksi Jaksa Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 warna hijau muda.
- 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 warna hijau muda.
- 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 warna hijau muda.
- 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013 warna hijau muda.
- 1 (satu) buah surat kuasa bermaterai tempel 3000 dari Sdr. Abdulrahman (umur 68 tahun, pekerjaan tani, alamat Jambat Midai) memberikan kuasa untuk mengurus sebidang tanah yang terletak disenubing Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna kepada saudara Hamdan (umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat batu Hitam) tanggal 10 Juli 2012 warna Putih.
- 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan/ penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama A. Rahman Ismail dengan nomor: 42/21.03.07.2004/593/XI/12 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Bunguran Timur Kab. Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
- putusan mahkamah agung.go.id
para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa ada menjual tanah kepada saksi Sukardi seluas 30 x 8 meter yaitu tanah sisa dari penjualan tanah induk yang berukuran 30x88 meter dan dibeli saksi Sukardi seluas 30x80 meter, Terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan baru di bayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan akan dilunasi apabila surat tanah tersebut atas nama saksi Sukardi telah selesai ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Sukardi bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar mengatakan Tanah yang berukuran 30 x 8 meter tersebut adalah milik Terdakwa karena telah diberikan oleh saksi A. Rahman kepada Terdakwa secara lisan sebagai tanda terima kasih saksi A. Rahman Ismail kepda Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi A. Rahman Ismail tidak mengetahui pada saat Terdakwa menjual tanah yang seluas 30 x 8 meter tersebut kepada saksi Sukardi karena pada saat itu saksi A. Rahman Ismail berada di Midai;
- Bahwa benar Saksi A. Rahman Ismail tidak ada memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi A. Rahman Ismail tersebut, saksi A. Rahman Ismail hanya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus surat tanah milik saksi A. Rahman Ismail saja;
- Bahwa benar pada saat datang kerumah saksi Sukardi untuk menawarkan tanah dan meminta uang penjualan tanah tersebut kepada saksi Sukardi, Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa benar Saat Terdakwa menjual tanah kepada saksi Sukardi Terdakwa ada menunjukkan surat induk tanah yang berukuran 30x88 meter tersebut kepada saksi Sukardi;
- Bahwa benar Sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa ada datang kerumah saksi Sukardi dan mengatakan kepada saksi Sukardi bahwa Terdakwa ada mendapatkan sebidang tanah pemberian dari saksi A. Rahman Ismail yaitu tanah sisa pembelian yang seluas 30 x 8 meter tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan/menjual tanah tersebut kepada saksi Sukardi, pada saat itu saksi Sukardi masih menolak dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya beberapa hari kemudian secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa datang terus kerumah untuk meyakinkan saksi Sukardi agar membeli tanah tersebut dan mengatakan “tolonglah pak de, tolonglah beli tanah ini kalau tidak ada uang dicicil perbulan pun tak apa, setelah suratnya selesai baru pak de lunaskan”, maka sekira pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Sukardi pun menyetujui pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) denga uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan ketentuan apabila surat tanah tersebut telah lunas atas nama saksi Sukardi maka saksi Sukardi akan melunasi harga tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sukardi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya dengan rincian sebagai berikut yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima fee dari saksi A. Rahman Ismail untuk mengurus surat tanah saksi A. Rahman Ismail sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hamdan Bin Abdul Rahman bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Hamdan Bin Abdul Rahman**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013 warna hijau muda.

Dikembalikan kepada saksi korban Sukardi Bin Meiseri.

- 1 (satu) buah surat kuasa bermaterai tempel 3000 dari Sdr. Abdulrahman (umur 68 tahun, pekerjaan tani, alamat Jambat Midai) memberikan kuasa untuk mengurus sebidang tanah yang terletak disenubing Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna kepada saudara Hamdan (umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat batu Hitam) tanggal 10 Juli 2012 warna Putih.
- 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan/ penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama A. Rahman Ismail dengan nomor: 42/21.03.07.2004/593/XI/12 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Bunguran Timur Kab. Natuna.

Dikembalikan kepada A. Rahman Ismail.

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI memberikan Putusan yang sering-rigannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP ATAU Kedua Melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Melawan Hukum ;
- 3 Unsur Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat, Rangkaian Kebohongan, Menggerakan orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

----- Unsur 'barangsiapa' artinya siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu orang atau anggota badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pidana dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama **Hamdan bin Abd. Rahman**, Terdakwa tersebut adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia;

----- Dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan ini dilakukan secara melawan hukum artinya antara lain Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa pertama kali datang ke rumah saksi korban , Terdakwa telah mengaku sebagai pemilik sebidang tanah seluas 30 X 8 meter yang sebenarnya merupakan tanah sisa dari luas tanah seluas 30 X 88 meter milik dari Saksi A. Rahman Ismail ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa serta para saksi di persidangan bahwa Terdakwa menceritakan sesuatu kebohongan bahwa Saksi A. Rahman Ismail telah menyerahkan sisa tanah dari penjualan tanah milik saksi Ismail kepada Terdakwa secara lisan dengan ukuran 30 X 8 meter persegi, bahwa tanah seluas dimaksud diberikan oleh Saksi A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang kontan dari Saksi Sukardi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan rincian sesuai bukti kwitansi sebagai berikut;

- pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012
- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012
- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012
- keempat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang saksi korban yang totalnya sebesar Rp. 4.00.00.000,- (empat juta rupiah), untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan jalan melawan hukum dengan menceritakan bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya;

----- Dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat, Rangkaian Kebohongan, Menggerakan orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang , menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu rangkaian kebohongan dengan media menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak benar dengan tujuan agar orang yang mendengar cerita bohong tadi dapat percaya sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu kepada orang yang menggunakan media cerita kebohongan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa sekitar bulan Desember 2012, Terdakwa ada datang kerumah saksi Sukardi dan mengatakan kepada saksi Sukardi bahwa saya ada mendapatkan sebidang tanah pemberian dari saksi A. Rahman Ismail yaitu tanah sisa pembelian yang seluas 30 x 8 meter tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan/menjual tanah tersebut kepada saksi Sukardi, pada saat itu saksi Sukardi masih menolak dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya beberapa hari kemudian secara berturut-turut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali saya datang terus kerumah untuk meyakinkan saksi Sukardi agar membeli tanah tersebut dan mengatakan “tolonglah pak de, tolonglah beli tanah ini kalau tidak ada uang dicicil perbulan pun tak apa, setelah suratnya selesai baru pak de lunaskan”, maka sekira pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Sukardi pun menyetujui pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan apabila surat tanah tersebut telah lunas atas nama saksi Sukardi maka saksi Sukardi akan melunasi harga tanah tersebut;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menjual tanah dimaksud menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memohon atau membujuk saksi Sukardi untuk membeli dengan menjanjikan akan menyerahkan surat tanah seukuran 30 X 8 meter persegi tersebut kepada saksi korban setelah pelunasan harga tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,-;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menciptakan suatu keadaan atau menggunakan tipu muslihat agar saksi korban menyerahkan sejumlah uang ;-----

----- Dengan demikian unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti menurut hukum, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan alternative Penuntut Umum, yaitu pada dakwaan Kedua ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

• Hal-hal yang Memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak berterus terang dan mempersulit persidangan;-----

• Hal-hal yang Meringankan Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa HAMDAN BIN ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HAMDAN BIN ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 31 Desember 2012 warna hijau muda.
 - 1 (satu) buah kwitansi bermaterai tempel 6000/bukti pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013 warna hijau muda.
- Dikembalikan kepada saksi korban Sukardi Bin Meiseri.**
 - 1 (satu) buah surat kuasa bermaterai tempel 3000 dari Sdr. Abdulrahman (umur 68 tahun, pekerjaan tani, alamat Jambat Midai) memberikan kuasa untuk mengurus sebidang tanah yang terletak disenubing Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna kepada saudara Hamdan (umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat batu Hitam) tanggal 10 Juli 2012 warna Putih.
 - 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan/ penguasaan Tanah (Sporadik) atas nama A. Rahman Ismail dengan nomor: 42/21.03.07.2004/593/XI/12 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Dikembalikan kepada A. Rahman Ismail.**
- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS , tanggal 11 Juli 2013 oleh kami DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis AHMAD RENARDHIEN, SH. dan DICKY SYARIFUDIN, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH, Panitera Pengganti, dihadapan EDI SUTOMO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadiri oleh terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 AHMAD RENARDHIEN, SH.

2 DICKY SYARIFUDIN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DEDY LEAN

SAHUSILAWANE, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAIFUL ISLAMI, SH.